



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, bahwa Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dalam seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD serta menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Peraturan Daerah dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Rencana Kerja DPRD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;